



**PUTUSAN**

Nomor 75/Pid.B/2022/PN Nba

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Paratus als Pak Sisi Anak Alm Mentol;
2. Tempat lahir : Sidan;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/7 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesi
6. Tempat tinggal : Dsn. Titi Tareng, Ds. Berinang Mayun, Kec Menyuke, Kab. Landak;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Raga als Raga Anak Pitono;
2. Tempat lahir : Sidan;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/29 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sidan, Ds. Sidan, Kec. Menyuke, Kab. Landak;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Katholik;  
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 75/Pid.B/2022/PN Nba tanggal 31 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2022/PN Nba tanggal 31 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PARATUS Als PAK SISI Anak (Alm) MENTOL dan Terdakwa II RAGA Als RAGA Anak PITONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 103 (seratus tiga) jenjang sawitDikembalikan kepada Pemiliknya yakni PT. Nusantara Sarana Alam (PT.NSA) melalui Saksi AKIAN Als KIAN Anak TET CEN
  - 1 (satu) buah alat dodos/alat panen sawit
  - 1 (satu) buah senter warna kuning dengan tali gantungan bertuliskan HeadlightDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I PARATUS Als PAK SISI Anak (Alm) MENTOL bersama-sama dengan Terdakwa II RAGA Als RAGA Anak PITONO, Sdr. BIMA (DPO) pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Area Divisi III Blok C10 PT. Nusantara Sarana Alam (PT. NSA) yang beralamat di Desa Sidan Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekitar jam 13.00 Wib, Terdakwa I dengan Terdakwa II menuju Desa Darit Kec. Menyuke Kab. Landak dari Desa Sidan Kec. Menyuke Kab. Landak, kemudian sesampainya di warung daerah Pasar Darit sekitar jam 16.00 Wib, Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "mencari ndak kita" dan Terdakwa II membalas "mencari-mencarilah" kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pulang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Ds. Sidan Kec. Menyuke Kab. Landak lalu Terdakwa I menyiapkan 1 (satu) buah dodos/alat panen sawit dan 1 (satu) buah senter warna kuning dengan tali gantungan bertuliskan HEADLIGHT selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa I mendatangi Terdakwa II kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi Sdr. BIMA karena sebelumnya Sdr. BIMA juga mengajak Terdakwa I memanen buah sawit milik PT. NSA, kemudian setelah berkumpul di rumah Sdr. BIMA, Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. BIMA bersama-sama berangkat menuju Divisi III Blok C10 PT.NSA yang beralamat di Ds. Sidan Kec. Menyuke Kab. Landak dengan berjalan kaki hingga sampai dilokasi sekitar pukul 20.00 Wib dan langsung melakukan panen buah sawit dengan pembagian tugas yakni Terdakwa I bertugas sebagai yang memanen buah sawit dari pohon menggunakan 1 (satu) buah alat dodos yang sudah dipersiapkan sebelumnya sedangkan Terdakwa II dan Sdr. BIMA yang bertugas memindahkan buah sawit yang dipanen ke tepi jalan;

Selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib, setelah kegiatan panen selesai Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. BIMA pulang ke rumah terlebih dahulu untuk makan dan mengambil motor untuk mengangkut buah hasil panen namun pada saat diperjalanan pulang dilakukan penangkapan oleh Saksi IDRIS HERDIANTO SIANTURI Als IDRIS Anak JUNAEDI SIANTURI, Saksi YERISIUS Als JERI Anak AYEN dan pihak Keamanan PT. NSA namun Sdr. BIMA berhasil kabur melarikan diri dan selanjutnya dilakukan interogasi lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui telah mengambil dan memanen buah sawit dan dilakukan penghitungan buah sawit yang telah dipanen berjumlah 103 (seratus tiga) tandan lalu buah sawit tersebut beserta Terdakwa I dan Terdakwa II dinaikkan ke mobil Patroli PT. NSA dan kemudian diamankan ke mess PT. NSA lalu dibawa ke Polres Landak;

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam mengambil 103 (seratus tiga) tandan buah sawit tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yakni PT. NSA dan mengakibatkan PT. NSA mengalami kerugian sebesar Rp 3.290.000,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa Perbuatan terdakwa Terdakwa I PARATUS dan Terdakwa II RAGA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Nba



1. Saksi Akian Als Kian Anak Tet Cen dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kejadian adanya tandan buah sawit (TBS) yang diambil orang pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa tandan buah sawit tersebut adalah milik milik PT. Nusantara Sarana Alam (NSA) Divisi III Blok C 10 yang beralamat di Desa Sidan Kecamatan Menyuke Kab. Landak;
- Bahwa yang mengambil tandan buah sawit tersebut adalah para Terdakwa;
- Bahwa kronologis saksi mengetahui kejadian tersebut yakni berawal pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 20.30 WIB, saksi menerima informasi dari Saksi IDRIS HERDIANTO SIANTURI Als IDRIS Anak JUNAEDI SIANTURI bahwa ada aktivitas pengambilan buah sawit di Divisi III Blok C10 kemudian Saksi memerintahkan Saksi IDRIS dan Anggota Keamanan untuk menuju lokasi menggunakan mobil patroli;
- Bahwa selanjutnya setelah sesampainya di lokasi , Saksi IDRIS dan tim keamanan melihat 3 (tiga) orang sedang melakukan panen buah sawit kemudian Saksi IDRIS dan Tim Keamanan bersepakat melakukan pengintaian terlebih dahulu dan akan melakukan penyergapan ;
- Bahwa ketika ketiga pelaku selesai melakukan panen buah sawit, selanjutnya ketika para pelaku mulai meninggalkan lokasi, Saksi IDRIS dan tim keamanan melakukan penyergapan dan didapat 2 (dua) orang bernama PARATUS Als PAK SISI Anak (Alm) MENTOL, CS dan RAGA Als RAGA Anak PITONO sedangkan 1 (satu) orang lagi yang bernama Sdr. BIMA berhasil kabur;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penghitungan buah sawit yang telah dipanen dengan disaksikan oleh para Terdakwa berjumlah sebanyak 103 (seratus tiga) jenjang kemudian kedua pelaku tersebut diamankan beserta barang bukti berupa buah sawit hasil panen sebanyak 103 (seratus tiga) jenjang, 1 (satu) buah alat panen (dodos) dan 1 (satu) buah Senter kepala berwarna kuning ke Mapolres Landak;
- Bahwa para Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. NSA dan pada saat kejadian bukan merupakan jadwal panen;
- Bahwa pada saat kejadian harga perkilo buah sawit sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) dengan estimasi berat perjenjangnya yakni 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas) Kg sehingga akibat kejadian tersebut, PT NSA menderita kerugian sekitar Rp 3.290.000,- (tiga juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Idris Herdianto Sianturi Als Idris Anak Junaedi Sianturi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kejadian adanya tandan buah sawit (TBS) yang diambil orang pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa tandan buah sawit tersebut adalah milik milik PT. Nusantara Sarana Alam (NSA) Divisi III Blok C 10 yang beralamat di Desa Sidan Kecamatan Menyuke Kab. Landak;
- Bahwa yang mengambil tandan buah sawit tersebut adalah para Terdakwa;
- Bahwa kronologis saksi mengetahui kejadian tersebut yakni berawal pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB, saksi selaku Asisten Divisi III PT. NSA sedang melakukan patroli di Divisi III Blok C10 kemudian melihat aktivitas panen yang kemudian Saksi kembali ke mess untuk melaporkan hal tersebut kepada Saksi AKIAN selaku Chip Security di PT. NSA lalu Saksi AKIAN memerintahkan Saksi, Saksi YERISIUS dan anggota tim keamanan Armen selaku BKO di PT. NSA untuk menuju lokasi namun baru bisa ke lokasi sekitar pukul 21.00 Wib dikarenakan pada saat itu mobil patroli sedang digunakan kemudian sesampainya dilokasi, Saksi melihat lampu senter mengarah ke atas lalu saksi menghampiri dan melihat ketiga pelaku pencurian sedang melakukan panen buah sawit;
- Bahwa selanjutnya saksi dengan tim keamanan bersepakat melakukan pengintaian selama 2 (dua) jam dan menunggu para pelaku selesai melakukan panen kemudian ketika para pelaku berjalan keluar melihat mobil patrol kami yang terparkir di pinggir jalan lalu saksi dan tim keamanan melakukan pengejaran dan berhasil menangkap 2 (dua) orang yang mengaku bernama Terdakwa I PARATUS dan Terdakwa II RAGA dan 1 (satu) orang lainnya berhasil kabur yang menurut keterangan para Terdakwa bernama Sdr. BIMA, selanjutnya para pelaku dibawa ke Polres Landak untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Nba



- Bahwa selanjutnya dilakukan penghitungan buah sawit yang telah dipanen dengan disaksikan oleh para Terdakwa berjumlah sebanyak 103 (seratus tiga) jenjang kemudian kedua pelaku tersebut diamankan beserta barang bukti berupa buah sawit hasil panen sebanyak 103 (seratus tiga) jenjang, 1 (satu) buah alat panen (dodos) dan 1 (satu) buah Senter kepala berwarna kuning ke Mapolres Landak;
  - Bahwa para Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. NSA dan pada saat kejadian bukan merupakan jadwal panen;
  - Bahwa pada saat kejadian harga perkilo buah sawit sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) dengan estimasi berat perjenjangnya yakni 11 (sebelas) Kg sehingga akibat kejadian tersebut, PT NSA menderita kerugian sekitar Rp 3.290.000,- (tiga juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Yerisius Als Jeri Anak Ayen dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemanenan dan pengambilan tandan buah sawit (TBS) pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WIB milik PT. Nusantara Sarana Alam (NSA) Divisi III Blok C 10 yang beralamat di Desa Sidan Kecamatan Menyuke Kab. Landak yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa kronologis saksi mengetahui kejadian tersebut yakni berawal pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 20.30 Wib, saksi selaku supir patroli PT. NSA dengan Saksi IDRIS dan anggota keamanan Armed selaku BKO PT. NSA melakukan patroli dengan mobil patroli di daerah Divisi III PT. NSA kemudian sesampainya di Blok C10, Saksi melihat lampu senter mengarah ke atas lalu saksi diperintah oleh Saksi IDRIS untuk berjaga di pintu portal masuk kebun sedangkan Saksi IDRIS dan anggota keamanan Armed melakukan pengintaian terhadap para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah melakukan pengintaian selama 2 (dua) jam, Saksi menerima SMS dari Saksi IDRIS untuk merapat dikarenakan para pelaku sedang berjalan keluar melewati jalan keluar kebun dan ketika itu para Terdakwa melihat mobil patrol yang saksi parkir di pinggir jalan lalu saksi dan tim keamanan melakukan pengejaran dan berhasil menangkap 2 (dua) orang yang mengaku bernama Terdakwa I



PARATUS dan Terdakwa II RAGA dan 1 (satu) orang lainnya berhasil kabur yang menurut keterangan para Terdakwa bernama Sdr. BIMA, selanjutnya para pelaku dibawa ke Polres Landak untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penghitungan buah sawit yang telah dipanen dengan disaksikan oleh para Terdakwa berjumlah sebanyak 103 (seratus tiga) jenjang kemudian kedua pelaku tersebut diamankan beserta barang bukti berupa buah sawit hasil panen sebanyak 103 (seratus tiga) jenjang, 1 (satu) buah alat panen (dodos) dan 1 (satu) buah Senter kepala berwarna kuning ke Mapolres Landak;
  - Bahwa para Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. NSA;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut, PT NSA menderita kerugian sekitar Rp 3.290.000,- (tiga juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Paratus Als Pak Sisi Anak (alm) Mentol pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa telah terjadi pengambilan tandan buah sawit (TBS) pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WIB milik PT. Nusantara Sarana Alam (NSA) Divisi III Blok C 10 yang beralamat di Desa Sidan Kecamatan Menyuke Kab. Landak yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II RAGA Als RAGA Anak PITONO dan Sdr. BIMA (DPO);
  - Bahwa kronologi Terdakwa melakukan pencurian buah sawit yakni berawal pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar jam 13.00 Wib, Terdakwa dengan Terdakwa II RAGA menuju Desa Darit Kec. Menyuke Kab. Landak dari Desa Sidan Kec. Menyuke Kab. Landak, kemudian sesampainya di warung di daerah Pasar Darit sekitar jam 16.00 Wib, Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa II RAGA “mencari ndak kita” dan Terdakwa II RAGA membalas “mencari-mencarilah” kemudian Terdakwa dan Terdakwa II RAGA pulang ke Ds. Sidan Kec. Menyuke Kab. Landak lalu Terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah dodos/alat panen sawit dan senter kepala untuk penerangan selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa mendatangi Terdakwa II RAGA kemudian Terdakwa dan Terdakwa II RAGA mendatangi Sdr. BIMA (DPO) karena



sebelumnya Sdr. BIMA juga mengajak Terdakwa II RAGA memanen buah sawit milik PT. NSA, kemudian setelah berkumpul di rumah Sdr. BIMA, Terdakwa, Terdakwa II RAGA dan Sdr. BIMA bersama-sama berangkat menuju Divisi III Blok C10 PT.NSA yang beralamat di Ds. Sidan Kec. Menyuke Kab. Landak untuk memanen buah sawit dengan berjalan kaki hingga sampai dilokasi sekitar pukul 20.00 Wib dan langsung melakukan panen buah sawit;

- Bahwa selanjutnya setelah sekitar pukul 22.00 Wib, kegiatan panen telah selesai yang kemudian Terdakwa, Terdakwa II RAGA dan Sdr. BIMA pulang ke rumah terlebih dahulu untuk makan dan mengambil motor untuk mengangkut buah hasil panen namun diperjalanan pulang langsung dilakukan penyergapan oleh pihak Keamanan PT. NSA dan berhasil menangkap Terdakwa dan Terdakwa II RAGA sedangkan Sdr. BIMA berhasil kabur melarikan diri dan selanjutnya dilakukan interogasi oleh pihak PT. NSA dan Terdakwa serta Terdakwa II RAGA mengakui telah melakukan pencurian buah sawit dan dilakukan penghitungan buah sawit yang telah dipanen berjumlah 103 (seratus tiga) tandan lalu buah sawit tersebut dinaikkan ke mobil Patroli PT. NSA dan Terdakwa beserta Terdakwa II RAGA diamankan ke mess PT. NSA lalu dibawa ke Polres Landak;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat melakukan pencurian buah sawit, Terdakwa bertugas sebagai yang memanen buah sawit dari pohon menggunakan 1 (satu) buah alat dodos yang sudah dipersiapkan sebelumnya sedangkan Terdakwa II RAGA dan Sdr. Bima yang bertugas memindahkan buah sawit yang dipanen ke tepi jalan;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali melakukan pencurian buah sawit yakni Terdakwa sendiri dan hubungan Terdakwa dengan Terdakwa II RAGA dan Sdr. BIMA masih sepupu;
- Bahwa banyaknya buah sawit yang berhasil dipanen oleh Terdakwa, Terdakwa II RAGA dan Sdr. BIMA sebanyak 103 (seratus tiga) jenjang buah sawit;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II RAGA bukan merupakan karyawan PT. NSA dan dalam melakukan pencurian buah sawit tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. NSA;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian buah sawit tersebut untuk dijual dan digunakan untuk keperluan sehari-hari;



2. Terdakwa II Raga Als Raga Anak Pitono pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi pengambilan tandan buah sawit (TBS) pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WIB milik PT. Nusantara Sarana Alam (NSA) Divisi III Blok C 10 yang beralamat di Desa Sidan Kecamatan Menyuke Kab. Landak yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II RAGA Als RAGA Anak PITONO dan Sdr. BIMA (DPO);
  - Bahwa kronologi Terdakwa melakukan pencurian buah sawit yakni berawal pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar jam 13.00 Wib, Terdakwa dengan Terdakwa II RAGA menuju Desa Darit Kec. Menyuke Kab. Landak dari Desa Sidan Kec. Menyuke Kab. Landak, kemudian sesampainya di warung di daerah Pasar Darit sekitar jam 16.00 Wib, Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa II RAGA “mencari ndak kita” dan Terdakwa II RAGA membalas “mencari-mencarilah” kemudian Terdakwa dan Terdakwa II RAGA pulang ke Ds. Sidan Kec. Menyuke Kab. Landak lalu Terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah dodos/alat panen sawit dan senter kepala untuk penerangan selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa mendatangi Terdakwa II RAGA kemudian Terdakwa dan Terdakwa II RAGA mendatangi Sdr. BIMA (DPO) karena sebelumnya Sdr. BIMA juga mengajak Terdakwa II RAGA memanen buah sawit milik PT. NSA, kemudian setelah berkumpul di rumah Sdr. BIMA, Terdakwa, Terdakwa II RAGA dan Sdr. BIMA bersama-sama berangkat menuju Divisi III Blok C10 PT.NSA yang beralamat di Ds. Sidan Kec. Menyuke Kab. Landak untuk memanen buah sawit dengan berjalan kaki hingga sampai dilokasi sekitar pukul 20.00 Wib dan langsung melakukan panen buah sawit;
  - Bahwa selanjutnya setelah sekitar pukul 22.00 Wib, kegiatan panen telah selesai yang kemudian Terdakwa, Terdakwa II RAGA dan Sdr. BIMA pulang ke rumah terlebih dahulu untuk makan dan mengambil motor untuk mengangkut buah hasil panen namun diperjalanan pulang langsung dilakukan penyergapan oleh pihak Keamanan PT. NSA dan berhasil menangkap Terdakwa dan Terdakwa II RAGA sedangkan Sdr. BIMA berhasil kabur melarikan diri dan selanjutnya dilakukan interogasi oleh pihak PT. NSA dan Terdakwa serta Terdakwa II RAGA mengakui telah melakukan pencurian buah sawit dan dilakukan penghitungan buah sawit yang telah dipanen berjumlah 103 (seratus tiga) tandan lalu

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Nba



buah sawit tersebut dinaikkan ke mobil Patroli PT. NSA dan Terdakwa beserta Terdakwa II RAGA diamankan ke mess PT. NSA lalu dibawa ke Polres Landak;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat melakukan pencurian buah sawit, Terdakwa bertugas sebagai yang memanen buah sawit dari pohon menggunakan 1 (satu) buah alat dodos yang sudah dipersiapkan sebelumnya sedangkan Terdakwa II RAGA dan Sdr. Bima yang bertugas memindahkan buah sawit yang dipanen ke tepi jalan;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali melakukan pencurian buah sawit yakni Terdakwa sendiri dan hubungan Terdakwa dengan Terdakwa II RAGA dan Sdr. BIMA masih sepupu;
- Bahwa banyaknya buah sawit yang berhasil dipanen oleh Terdakwa, Terdakwa II RAGA dan Sdr. BIMA sebanyak 103 (seratus tiga) jenjang buah sawit;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II RAGA bukan merupakan karyawan PT. NSA dan dalam melakukan pencurian buah sawit tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. NSA;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian buah sawit tersebut untuk dijual dan digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 103 (seratus tiga) jenjang sawit
- 1 (satu) buah alat dodos/alat panen sawit
- 1 (satu) buah senter warna kuning dengan tali gantungan bertuliskan Headlight

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh Saksi-saksi serta Para Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk mendukung proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengambilan tandan buah sawit (TBS) pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WIB milik PT. Nusantara Sarana Alam (NSA) Divisi III Blok C 10 yang beralamat di Desa Sidan Kecamatan Menyuke Kab. Landak yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Sdr. BIMA (DPO);



- Bahwa kronologi Para Terdakwa melakukan pencurian buah sawit yakni berawal pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar jam 13.00 Wib, Terdakwa I dengan Terdakwa II RAGA menuju Desa Darit Kec. Menyuke Kab. Landak dari Desa Sidan Kec. Menyuke Kab. Landak, kemudian sesampainya di warung di daerah Pasar Darit sekitar jam 16.00 Wib, Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II RAGA “mencari ndak kita” dan Terdakwa II RAGA membalas “mencari-mencarilah” kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II RAGA pulang ke Ds. Sidan Kec. Menyuke Kab. Landak lalu Terdakwa I menyiapkan 1 (satu) buah dodos/alat panen sawit dan senter kepala untuk penerangan selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa I mendatangi Terdakwa II kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi Sdr. BIMA (DPO) karena sebelumnya Sdr. BIMA juga mengajak Terdakwa II RAGA memanen buah sawit milik PT. NSA, kemudian setelah berkumpul di rumah Sdr. BIMA, Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. BIMA bersama-sama berangkat menuju Divisi III Blok C10 PT.NSA yang beralamat di Ds. Sidan Kec. Menyuke Kab. Landak untuk memanen buah sawit dengan berjalan kaki hingga sampai dilokasi sekitar pukul 20.00 Wib dan langsung melakukan panen buah sawit;
- Bahwa selanjutnya setelah sekitar pukul 22.00 Wib, kegiatan panen telah selesai yang kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. BIMA pulang ke rumah terlebih dahulu untuk makan dan mengambil motor untuk mengangkut buah hasil panen namun diperjalanan pulang langsung dilakukan penyergapan oleh pihak Keamanan PT. NSA dan berhasil menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II RAGA sedangkan Sdr. BIMA berhasil kabur melarikan diri dan selanjutnya dilakukan interogasi oleh pihak PT. NSA dan Terdakwa I serta Terdakwa II RAGA mengakui telah melakukan pencurian buah sawit dan dilakukan penghitungan buah sawit yang telah dipanen berjumlah 103 (seratus tiga) tandan lalu buah sawit tersebut dinaikkan ke mobil Patroli PT. NSA dan Terdakwa beserta Terdakwa II RAGA diamankan ke mess PT. NSA lalu dibawa ke Polres Landak;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan pada saat melakukan pencurian buah sawit, Terdakwa I bertugas sebagai yang memanen buah sawit dari pohon menggunakan 1 (satu) buah alat dodos yang sudah dipersiapkan sebelumnya sedangkan Terdakwa II dan Sdr. Bima yang bertugas memindahkan buah sawit yang dipanen ke tepi jalan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Nba



- Bahwa yang memiliki ide pertama kali melakukan pencurian buah sawit yakni Terdakwa I dan hubungan Terdakwa I dengan Terdakwa II RAGA dan Sdr. BIMA masih sepupu;
- Bahwa banyaknya buah sawit yang berhasil dipanen oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. BIMA sebanyak 103 (seratus tiga) jenjang buah sawit;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bukan merupakan karyawan PT. NSA dan dalam melakukan pencurian buah sawit tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. NSA;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian buah sawit tersebut untuk dijual dan digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Paratus als Pak Sisi Anak Alm Mentol dan Raga als Raga Anak Pitono yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan Pra Penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa I dan Terdakwaa II, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa I dan Terdakwa II, sesuai dengan identitas Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Hakim menilai Terdakwa I dan Terdakwa II adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, memiliki daya penalaran dan daya tangkap yang mampu menerima dan mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Nba



**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian  
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara  
melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak para Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, tidak selalu berkaitan dengan memiliki atau menguasai fisik dari barang tersebut dalam konsepsi *Bezit* dan *Eigendom* namun juga berkenaan dengan menguasai atau menikmati keuntungan atas suatu barang;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan melawan hukum sejatinya dengan melawan hak, apa yang dimaknai kemudian sebagai "melawan hak" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Bahwa yang dimaksud "Melawan Hak" dalam perkara a quo adalah berarti sebagai suatu sikap bathin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II yang terungkap di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengambilan tandan buah sawit (TBS) pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WIB milik PT. Nusantara Sarana Alam (NSA) Divisi III Blok C 10 yang beralamat di Desa Sidan Kecamatan Menyuke Kab. Landak yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Sdr. BIMA (DPO);
- Bahwa kronologi Para Terdakwa melakukan pencurian buah sawit yakni berawal pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar jam 13.00 Wib, Terdakwa I dengan Terdakwa II RAGA menuju Desa Darit Kec. Menyuke Kab. Landak dari Desa Sidan Kec. Menyuke Kab. Landak,



kemudian sesampainya di warung di daerah Pasar Darit sekitar jam 16.00 Wib, Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II RAGA “mencari ndak kita” dan Terdakwa II RAGA membalas “mencari-mencarilah” kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II RAGA pulang ke Ds. Sidan Kec. Menyuke Kab. Landak lalu Terdakwa I menyiapkan 1 (satu) buah dodos/alat panen sawit dan senter kepala untuk penerangan selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa I mendatangi Terdakwa II kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi Sdr. BIMA (DPO) karena sebelumnya Sdr. BIMA juga mengajak Terdakwa II RAGA memanen buah sawit milik PT. NSA, kemudian setelah berkumpul di rumah Sdr. BIMA, Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. BIMA bersama-sama berangkat menuju Divisi III Blok C10 PT.NSA yang beralamat di Ds. Sidan Kec. Menyuke Kab. Landak untuk memanen buah sawit dengan berjalan kaki hingga sampai dilokasi sekitar pukul 20.00 Wib dan langsung melakukan panen buah sawit;

- Bahwa selanjutnya setelah sekitar pukul 22.00 Wib, kegiatan panen telah selesai yang kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. BIMA pulang ke rumah terlebih dahulu untuk makan dan mengambil motor untuk mengangkut buah hasil panen namun diperjalanan pulang langsung dilakukan penyergapan oleh pihak Keamanan PT. NSA dan berhasil menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II RAGA sedangkan Sdr. BIMA berhasil kabur melarikan diri dan selanjutnya dilakukan interogasi oleh pihak PT. NSA dan Terdakwa I serta Terdakwa II RAGA mengakui telah melakukan pencurian buah sawit dan dilakukan penghitungan buah sawit yang telah dipanen berjumlah 103 (seratus tiga) tandan lalu buah sawit tersebut dinaikkan ke mobil Patroli PT. NSA dan Terdakwa beserta Terdakwa II RAGA diamankan ke mess PT. NSA lalu dibawa ke Polres Landak;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan pada saat melakukan pencurian buah sawit, Terdakwa I bertugas sebagai yang memanen buah sawit dari pohon menggunakan 1 (satu) buah alat dodos yang sudah dipersiapkan sebelumnya sedangkan Terdakwa II dan Sdr. Bima yang bertugas memindahkan buah sawit yang dipanen ke tepi jalan;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali melakukan pencurian buah sawit yakni Terdakwa I dan hubungan Terdakwa I dengan Terdakwa II RAGA dan Sdr. BIMA masih sepuhu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyaknya buah sawit yang berhasil dipanen oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. BIMA sebanyak 103 (seratus tiga) jenjang buah sawit;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bukan merupakan karyawan PT. NSA dan dalam melakukan pencurian buah sawit tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. NSA;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian buah sawit tersebut untuk dijual dan digunakan untuk keperluan sehari-hari;  
Menimbang, bahwa unsur mengambil telah terpenuhi apabila barang tersebut berpindah dari tempatnya semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah memanen tandan buah sawit tersebut sehingga Para Terdakwa telah memindahkan tandan buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur “mengambil” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tandan buah sawit tersebut merupakan benda yang memiliki nilai ekonomis, yang mana apabila tandan buah sawit tersebut dijual maka akan menghasilkan uang, sehingga Majelis Hakim berpendapat tandan buah sawit tersebut masuk ke dalam pengertian “barang sesuatu” sehingga oleh karenanya sub unsur “barang sesuatu” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tandan buah sawit tersebut baik sebagian maupun seluruhnya bukanlah milik Para Terdakwa melainkan milik PT. NSA sehingga sub unsur “baik sebagian maupun seluruhnya merupakan kepunyaan oranglain” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil tandan buah sawit tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada PT. NSA untuk memanen dan mengambil tandan buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, maka Hakim berpendapat unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau**

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Nba



sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu:**

Bahwa unsur ini mengandung makna alternatif, kata “atau” pada unsur ini mengandung arti masing-masing elemen unsur mempunyai kapasitas yang sama, dimana dengan dipenuhinya salah satu elemen unsur ini maka secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu ialah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas timbulnya pencurian itu adalah di antara orang-orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 (1) KUHP, disebut petindak peserta (*mededader*) yang terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta, dan pelaku penganjur, dan bukan yang satu pelaku pelaksana dan yang lain pelaku pembantu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa:

- Bahwa kronologi Para Terdakwa melakukan pencurian buah sawit yakni berawal pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar jam 13.00 Wib, Terdakwa I dengan Terdakwa II RAGA menuju Desa Darit Kec. Menyuke Kab. Landak dari Desa Sidan Kec. Menyuke Kab. Landak, kemudian sesampainya di warung di daerah Pasar Darit sekitar jam 16.00 Wib, Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II RAGA “mencari ndak kita” dan Terdakwa II RAGA membalas “mencari-mencarilah” kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II RAGA pulang ke Ds. Sidan Kec. Menyuke Kab. Landak lalu Terdakwa I menyiapkan 1 (satu) buah dodos/alat panen sawit dan senter kepala untuk penerangan selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa I mendatangi Terdakwa II kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi Sdr. BIMA (DPO) karena sebelumnya Sdr. BIMA juga mengajak Terdakwa II RAGA memanen buah sawit milik PT. NSA, kemudian setelah berkumpul di rumah Sdr. BIMA, Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. BIMA bersama-sama berangkat menuju Divisi III Blok C10 PT.NSA yang beralamat di Ds. Sidan Kec. Menyuke Kab. Landak untuk memanen buah sawit dengan berjalan kaki hingga sampai dilokasi sekitar pukul 20.00 Wib dan langsung melakukan panen buah sawit;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan panen buah sawit bersama dengan Sdr. Bima (DPO) dan yang memilik ide pertama kali untuk

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Nba



memanen buah sawit milik PT. NSA adalah Terdakwa I dan tugas Terdakwa II memindahkan buah sawit yang telah dipanen ke tepi jalan adalah sehingga Para Terdakwatelah bersekutu untuk mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur **“dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”** telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 (1) ke -4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruh nya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 103 (seratus tiga) jenjang sawit

Merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis sehingga perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya;

- 1 (satu) buah alat dodos/alat panen sawit

- 1 (satu) buah senter warna kuning dengan tali gantungan bertuliskan Headlight

Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk Kembali melakukan kejahatan sehingga perlu ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Paratus als Pak Sisi Anak Alm Mentol dan Terdakwa II Raga als Raga Anak Pitono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 103 (seratus tiga) jenjang sawit  
Dikembalikan kepada Pemiliknya yakni PT. Nusantara Sarana Alam (PT.NSA) melalui Saksi AKIAN Als KIAN Anak TET CEN;
  - 1 (satu) buah alat dodos/alat panen sawit
  - 1 (satu) buah senter warna kuning dengan tali gantungan bertuliskan Headlight  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, oleh kami, Gillang Pamungkas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., Fahrizza Balqish Quina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Imamal Muttaqin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H. Gillang Pamungkas, S.H.

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamzah, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Nba